

ASAS FINAL DAN MENGIKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

Wahib¹, Naib², Harry Yunizar³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01164@unpam.ac.id

ABSTRAK

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian dalam Pasal 1 angka (3) UU Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Ketentuan tentang final dan mengikat dari Putusan Arbitrase di tuangkan dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Asas final and binding dalam putusan arbitrase terkait dengan pelaksanaan eksekusi adalah bahwa putusan arbitrase yang diatur dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 ditetapkan bersifat final, putusan tidak dapat dibanding atau kasasi. Sifat final yang demikian, sejalan dengan asas arbitrase yang cepat dan sederhana., maksud putusan yang bersifat binding, putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung “mengikat” kepada para pihak. Namun demikian, ketentuan Pasal 70 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. jika tidak maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.

Kata Kunci : Arbitrase, Sengketa Perdata

ABSTRACT

Arbitration is a way of resolving a civil dispute outside a public court based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. In Article 1 number of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, it is explained that what is meant by an arbitration agreement is an agreement in the form of an arbitration clause contained in a written agreement made by the parties before a dispute arises, or a separate arbitration agreement made by the parties after a dispute arises. The provisions regarding the final and binding of the Arbitration Award are set forth in Article 60 of Law Number 30 years 1999 declares that the arbitral award shall be final and have permanent and binding legal force on the parties. The principle of final and binding in arbitral awards related to the execution is that the arbitral award stipulated in Law No. 30 of 1999 is determined to be final, the award cannot be compared or caseated. Such a final nature, in line with the principle of quick and simple arbitration. Meanwhile, the purpose of the binding judgment, the decision since handed down is directly "binding" to the parties. This type of research is empirical juridical in nature with the main data source consisting of primary legal material in the form of cases that already have binding legal force, secondary legal material in the form of a set of rules on arbitration associated with expert opinions or doctrines. As well as tertiary legal materials in the form of news, journals, newspapers relevant to research. Based on this, the author presents the following: The provisions regarding the final and binding of the Arbitration

Award are set forth in Article 60 of Law Number 30 of 1999. declares that the arbitral award shall be final and have permanent and binding legal force on the parties. The principle of final and binding in arbitral awards related to execution is that the arbitral award stipulated in Law No. 30 of 1999 is determined to be final, the award cannot be compared or caseated. Such a final nature, in line with the principle of quick and simple arbitration. Meanwhile, the purpose of the binding judgment, the decision since handed down is directly "binding" to the parties. Nevertheless, the provisions of Article 70 of Law No. 30 of 1999 essentially state that the parties must execute the arbitral award voluntarily. otherwise, the arbitral award shall be executed by order of the Chief Justice of the District Court at the request of one of the parties.

Keywords: Arbitration, Civil Law

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu mendambakan kehidupan yang tenang damai serta harmonis dengan kondisi lingkungan sosialnya. Namun demikian tidak sedikit dari kehidupan manusia harus bersengketa dengan orang guna mempertahankan dan membuktikan hak-hanya tersebut. Secara umum penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses litigasi (pengadilan). Namun demikian menurut Frans Hendra, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi terdapat kecenderungan menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang menang kalah, tidak responsif, waktunya yang lama dalam proses berperkaranya, serta terbuka untuk umum (Frans Hendra Winata : 9). Selain hal tersebut, bahwa, dalam proses litigasi tersebut, juga dapat diajukan upaya hukum atas putusan yang di jatuhkan hakim kepada pengadilan yang lebih tinggi (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata :68). Sehubungan dengan lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan alternative para pihak yang bersengketa. Salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah melalui lembaga arbitrase. Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UUAAPS) menyebutkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya putusan arbitrase tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Muskibah, vol.2 2021). Dengan demikian, terdapat kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase bila dibandingkan dengan pengadilan. Kelebihannya yaitu terdapat asas final and binding dari putusan arbitrase tersebut. Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya

hukum lanjutan seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun berbeda dengan proses pengadilan bahwasanya dalam putusan pengadilan para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi maupun peninjauan kembali. Secara konseptual sifat final dalam putusan arbitrase memberi arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh. Sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum, semua pihak harus tunduk dan patuh melaksanakan putusan tersebut sehingga putusan tersebut menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. kelebihan yang dimiliki arbitrase tersebut dapat memberikan kepastian hukum secara efektif dan efisien, hal tersebut sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasari prinsip efisiensi, efektif, sederhana, cepat dan biaya ringan. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Dan Termasuk juga upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan tersebut tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga. Dalam perspektif hukum perdata para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan hukum diluar jalur pengadilan atau yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, pilihan hukum tersebut dapat dianggap sebagai bagian dalam asas kebebasan berkontrak *Facta sunt servanda*, yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat, termasuk kesepakatan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Angka (1) dan (4) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya saja sifat final dan mengikat putusan arbitrase tersebut dibebani pada kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut masih dapat diajukan upaya pembatalan apabila putusan arbitrase mengandung unsur-unsur yang telah diatur, antara lain sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak sejalan dengan penjelasannya, karena dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang ditetapkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kemudian dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:15/PUU- XII/2014, yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 tersebut dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, alasan-alasan permohonan pembatalan arbitrase tidak harus dibuktikan di pengadilan. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut pada kenyataannya belum merupakan putusan yang final dan mengikat, karena putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan ke pengadilan.⁶ Dalam hal para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan Putusan tersebut secara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Di sisi lain putusan arbitrase tersebut juga dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 70 UU AAPS.). Pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan mengikat serta upaya pembatalan putusan arbitrase menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas final dan mengikat yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

dan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara.7 Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Menurut definisinya wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. (Yahya Harahap :4-19) “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi berarti kelalaian tidak

menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu:

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaranganti kerugian
3. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

Secara normatif pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karenakeadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

METODE

Dalam penelitian dan pembahasan yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu cara dalam melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, kepustakaan atau bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Mengingat penelitian ini bertumpu pada norma hukum positif yang termuat dalam Peraturan Pemerintah dan bersifat eksplanatoris dengan mengkaji Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan arbitrase dan proses penyelesaiannya dalam sistem hukum di Indonesia. menurut Soejono Soekanto, penelitian eksplanatoris terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu dalam suatu praktek hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (konseptual *approach*) dan pendekatan sejarah hukum (*history approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakanlegislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan objek studi yakni tentang keberadaan arbitrase sebagai alternatif

penyelesaian sengketa diluar pengadilan di Indonesia untuk kemudian diuraikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan atau sengketa sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai aktivitas atau kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non litigasi? Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia penyelesaian non litigasi ada dua macam yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia disekelilingnya. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan atau hubungan baik dengan manusia yang lainnya baik antar individu, antara individu dan institusi (badan hukum), maupun antar institusi dapat saja terjadi perbedaan ataupun perselisihan, seperti halnya dalam perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, sikap, perilaku, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut masih dianggap wajar, namun demikian apabila perbedaan tersebut tidak terselesaikan dengan baik maka dapat menimbulkan perselisihan (R.M. Gatot P. Soemartono :1). Bahwa dalam Perselisihan yang perlu diselesaikan tersebutlah kemudian disebut dengan sengketa. Selanjutnya, terdapat berbagai macam atau bentuk sengketa yang sangat beraneka ragam, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor yang melatarbelakanginya dan para pihak yang terlibat di dalam perselisihan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan macam dan

bentuk sengketa tersebut seringkali diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dan dilakukan secara teliti. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang dapat bersengketa, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh obyek yang disengketakan. Oleh karena itu, R.M. Gatot P. Soemartono : menyatakan bahwa sengketa harus berdasarkan pihak- pihak yang bersengketa maka sengketa dapat dikelompokkan ke dalam bidang-bidang tertentu yang batas-batasnya dapat saja bersifat tumpang- tindih yaitu:

1. Sengketa antar individu, misalnya perselisihan dalam keluarga akibat perceraian seperti masalah anak, pembagian harta benda, warisan, dan lain-lain.
2. Sengketa antara individu dan badan hukum, misalnya masalah ketenagakerjaan di mana perselisihan timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, jam kerja, pemberian pesangon, dan lain-lain.
3. Sengketa antar badan hukum, misalnya perselisihan antar korporasi di mana perusahaan yang satu menggugat perusahaan lainnya.

Dalam pergaulan hidupnya manusia bahwa pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Namun demikian, dalam setiap hubungan, khususnya dalam kegiatan atau aktivitas bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat dikemudian hari. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian, sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana "cara" melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa "isi" dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya. Sebagai bentuk antisipasi dalam menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa, seseorang perlu memiliki beberapa pilihan cara penyelesaian. Berdasarkan hal tersebut bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dipilih atau dibedakan melalui pengadilan atau di luar pengadilan seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase dan lain- lain, yang sering disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ibid).

Alteranatif penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan cara mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul diantara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan mencapai win-win solution. Dengan demikian, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang

bersengketa. Oleh karena itu, bagaimana para pihak yang bersengketa mampu menghilangkan perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan dipilihnya penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, para pihak terikat pada hasil penyelesaian tersebut. (Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disingkat Undang- Undang No. 30 Tahun 1999) namun demikian, terlepas dari perbedaan pengertian APS, pada umumnya cara-cara yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan.

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan suatu sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, dalam Rachmadi Usman mentakan bahwa arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 menyebutkan: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh parapihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketanya pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok (Racmadi Usman ;158).Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada kkalusul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta

kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris. Penyelesaian sengketa dengan menggunkan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusandijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri.

Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa *atau Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketuga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan

Pengaturan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesian Sengketa

1. Instutusi Arbitrase Internasional

Lembaga arbitrase internasional merupakan Lembaga-lembaga yang menangani sengketa lintas negara dan sudah dapat ditemukan setiap benua. Keberadaan lembaga arbitrase tersebut hadir akibat dari refleksi perkembangan dunia yang semakin mengglobal, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian

sengketa yang netral dan efektif. Beberapa lembaga arbitrase internasional tersebut sudah sangat mapan dan memiliki track record yang bagus yang dapat dipertimbangkan sebagai pilihan. Namun demikian, tidak selalu pilihan yang terbaik yang akan dipilih, semua tergantung pada lokasi pihak dan karakteristik sengketa yang potensial terjadi. Di bawah ini terdapat beberapa daftar lembaga arbitrase terkemuka yang sering jadi pilihan penyelesaian sengketa internasional, sebagai berikut:

- Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) SIAC merupakan lembaga yang mengelola proses arbitrase di Singapura yang didirikan pada tahun 1991. SIAC merupakan lembaga independen yang memiliki track record dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan jasa arbitrase netral untuk komunitas bisnis global. Begitu setidaknya tagline SIAC yang terpapar dalam situs resminya. Beberapa pebisnis seperti dari Australia, China (Hong Kong), India, Amerika Serikat, serta belahan dunia lainnya.³⁰ Oleh karena itu, SIAC menyiapkan arbiter bukan hanya dari Singapura, tetapi juga negara-negara maju lainnya seperti Australia, Belgia, Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat. Beracara di SIAC, tentu saja perlu mengikuti aturan ad hoc yang dimiliki lembaga tersebut. Sebagian besar perkaranya diatur berdasarkan peraturan arbitrasenya sendiri yang diadopsi oleh para pihak di dalam perjanjian arbitrase mereka. SIAC dapat pula mengatur arbitrase berdasarkan aturan lainnya yang disetujui oleh para pihak. Selain itu, para pihak juga “dimanjakan” dengan fitur-fitur yang ada di situs resmi SIAC. Salah satunya adalah kalkulator bagi para pihak untuk memperkirakan berapa biaya yang harus dibayar bila berperkara di SIAC berdasarkan nilai sengketa dan jumlah arbiter yang dipilih. Lokasinya yang cukup dekat dengan Indonesia membuat banyak pebisnis Indonesia memilih jalur melalui SIAC. Salah satunya karena umumnya arbiter yang ada di SIAC jauh lebih memahami seluk beluk masalah pembisnis di Indonesia. Selain itu, SIAC Rules kerap dinilai lebih efisien, hemat biaya, dan fleksibel. Ditambah lagi arbiter SIAC dapat menggabungkan fitur dari sistem hukum civil law dan common law.
- The International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) Didirikan pada tahun 1966, ICSID adalah badan arbitrase internasional yang didirikan berdasarkan “Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States

2. Keberadaan Badan Arbitrase di Indonesia

Arbitrase di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Arbitrase bukan merupakan hal yang baru karena keberadaan arbitrase sudah dikenal dalam

peraturan perundang-undangan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda di Indonesia yaitu RV (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering) sampai dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a. Pasal 615 s/d Pasal 651 RV (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering) menurut Munir Fuady, Ketentuan yang mengatur tentang arbitrase terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV). RV merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa saja.³⁵ Pasal-pasal pada RV yang mengatur tentang arbitrase adalah meliputi lima bagian sebagai berikut:

1. Bagian I, Pasal 615 sampai dengan Pasal 623 mengatur tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.
2. Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di depan Arbitrase.
3. Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan Arbitrase
4. Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya- upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase.
5. Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

b. Pasal 377 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Pasal 705 RBG (Reglement Buiten Govesten)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan bumiputra, adalah HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBG (untuk Luar Jawa dan Madura). Arbitrase sebenarnya tidak diatur secara langsung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk golongan bumiputera, baik di dalam HIR maupun RBG. Hanya saja lewat Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG, yang menyatakan sebagai berikut bilamana orang Bumiputera dan Timur Asing menghendaki perselisihan tersebut diputuskan oleh arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang Eropa. Dengan adanya pasal tersebut, maka sebenarnya telah terdapat landasan hukum bagi

golongan bumiputra untuk dapat menggunakan sistem pemeriksaan perkara lewat arbitrase secara prosedural.

c. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa semua peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Demikian pula halnya dengan HIR yang diundangkan padazaman kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat inibelum diadakan penggantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut.

d. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan tentang lembaga arbitrase dapat ditemukan dalam memori padapenjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan.

e. Keppres No. 34 Tahun 1981.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang kemudian disingkat menjadi New York Convention (1958), yaitu Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

f. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Peninjauan Kembali.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan disahkannya Konvensi New York oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1990 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap, pada tanggal 1 Maret 1990 yang berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Perma tersebut. g. Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perjalanan sejarah hukum selanjutnya, maka ketentuan dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang sejak disahkan dandiundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, pada tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana disebutkan dalam bab XI ketentuan penutup pada Pasal 81, sebagai berikut: “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847: 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927: 227), dinyatakan tidak berlaku.” Dengan keluarnya UU No. 30 Tahun 1999 ini, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat.

Objek Sengketa Arbitrase

Sebagai media dalam penyelesaian sengketa, Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. *Alternative Penyelesaian Sengketa* Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Salah satunya penyelesaian sengketa yaitu dengan Arbitrase. Arbitrase Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu "pengadilan pengusaha" yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

Dalam Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) disebutkan bahwa: "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa." Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian, yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut "kebijaksanaan" Jika Anda hanya memerhatikan secara sepintas maka dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa, arbiter atau majelis arbitrase selalu mendasarkan diri pada hukum, yaitu hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa (*choice of law*). Meskipun demikian, tidak

tertutup kemungkinan bahwa para arbiter, apabila dikehendaki oleh para pihak, dapat memutus atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa jika arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Jika arbiter tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim. Dalam hal Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan.

Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non litigasi, Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir Muhammad:²⁵ arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat

berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Dispute Resolution mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja. Dalam hal Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor:43006/1/ARB/-BANI/2020 oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan nomor Putusan No.622/pdt/.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt-Sel Undang-Undang Arbitrase tidak memberikan batasan hanya perkara wanprestasi antar para pihak saja yang dapat diselesaikan melalui proses arbitrase. Adanya Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") yang dilakukan oleh salah satu pihak juga dapat diselesaikan melalui proses arbitrase. Pada prinsipnya apabila para pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan dalam perjanjian tersebut telah dipilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), pengadilan negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa terkait perjanjian tersebut. UU Arbitrase sendiri tidak memberikan pembatasan hanya perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Namun, dalam hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi: Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase tersebut, dengan adanya frasa yang berbunyi yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut, dijadikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan atas PMH untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada melalui arbitrase. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga suatu permasalahan yang masuk dalam kategori PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara para pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, juga menjadi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikannya. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui arbitrase tidak serta merta hanya untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi saja. Namun demikian, suatu gugatan PMH yang diajukan ke pengadilan negeri oleh pihak yang terikat dengan perjanjian arbitrase berpotensi ditolak oleh majelis hakim dengan alasan adanya permasalahan kompetensi absolut dalam gugatan tersebut. Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak menghalangi pihak ketiga yang merasa hak-hak dan kepentingannya terganggu untuk turut serta dalam proses penyelesaian tersebut.

Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat berpijak pada penjelesan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa penyelesain perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrage*) tetap diperbolehkan. Walaupun demikian, putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan. Tampaknya penggunaan Pasal 615 Reglemen Acara Perdata (*Reglemen o f de rechtsvordering*, *staatblad* 1847: 52). Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesischreglemen Staatblad* 1941: 44), dan Pasal 705 Reglemen acara untuk luar Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitengewesten*, *Staatblad* 1927: 227) sebagai pedoman arbitrase dianggap sudah tidak memadai lagi dengan kondisi ketentuan dagang yang bersifat internasional. Peninjauan kembali pengaturan mengenai arbitrase sudah merupakan *condition sine qua non* dan perlu perubahan

secara substantive dan filosofis atas pengaturan mengenai arbitrase yang berlaku sejak zaman kolonial. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999, dalam BAB XI KETENTUAN PENUTUP, melalui Pasal 81 disebutkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku. Ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvordering. Staatblad 1847: 52) dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement. Staatblad 1941: 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement. Staatblad 1927: 227), dinyatakan tidak berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, ketentuan-ketentuan tentang arbitrase tercantum dalam Pasal 615 sampai Pasal 651 dari Reglement op de Rechtsvorderin (Rv), yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk penduduk Indonesia yang berasal dari Golongan Eropa atau yang disamakan dengan mereka.

- 1) Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Demikian juga halnya dengan HIR pada zaman Kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut.
- 2) Pasal 377 HIR Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi Peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa. Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa Eropa yang dimaksud Pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV.
- 3) Pasal 615-651 RV Peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga Bab Pertama yang meliputi:
 1. Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV)
 2. Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)
 3. Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)

4. Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d674 RV)
5. Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV)
6. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.
7. Pasal 80 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dewasa ini kita perlu merujuk kembali UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1 Tahun 1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal 15 Jo. Pasal 108 UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia)
8. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Hal ini Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 menyatakan: 35 “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak”. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967: “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”.

9. Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Mengenai persetujuan atas “Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal” atau sebagai ratifikasi atas “International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States”. Undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan agar suatu perselisihan mengenai penanaman modal asing diputus oleh International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” disingkat New York Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang diprakarsai oleh PBB.

10. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Selanjutnya dengan disahkannya Konvensi New York dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1958, oleh Mahkamah Agung di keluarkan PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan 36 Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 Maret 1990 yang berlaku sejak tanggal di keluarkan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian ketentuan hukum acara dari Lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.berikut Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Selanjutnya penjelasan Pasal 60 Undang-undang Arbitrase dan Aleternatif Penyelesian Sengketa menyatakan bahwa putusan

arbitrase bersifat final dan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Putusan arbitrase memuat kepala putusan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian sengketa, nama dan alamat lengkap arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter, pendapat tiap-tiap arbiter, amar putusan, tempat dan tanggal putusan dan tanda tangan majelis arbiter. Apabila salah satu arbiter berhalangan menandatangani putusan arbiter tidak mempengaruhi kekuatan putusan. Arbiter yang berhalangan menandatangani putusan arbitrase menyebutkan alasannya dalam putusan arbitrase. Apabila pemeriksaan selesai dilakukan persidangan ditutup dan selanjutnya ditentukan hari persidangan untuk mengucapkan putusan arbitrase. Arbiter menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Putusan harus diucapkan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima para pihak dapat mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk melakukan koreksian terhadap kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi sesuatu putusan arbitrase. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri. Para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak. Sebelum dilakukan eksekusi putusan arbitrase dilakukan pemeriksaan perjanjian arbitrase, objek sengketa dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jika putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan ini, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri dan terhadap penolakan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai dengan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum dilakukan pelaksanaan putusan arbitrase salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan koreksi kepada arbiter atau majelis arbiter. Koreksi putusan arbitrase hanya terbatas pada perbaikan kekeliruan administratif saja tidak mengubah substansi putusan arbitrasenya (Pasal 58). Kekeliruan yang bersifat administratif pada putusan arbitrase harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu pelaksanaan putusan

arbitrase. Koreksi berkaitan salah ketik, penulisan kata yang tidak mengubah substansi putusan. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat (Pasal 60 UUAAPS). Penulis mengemukakan bahwa jika suatu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat berarti putusan arbitrase berkekuatan hukum tetap dan eksekusi telah dapat dilakukan. Sekalipun pengadilan tidak boleh campur tangan atau intervensi dalam urusan arbitrase, namun peran pengadilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase, dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun demikian, bahwa dalam praktik masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, karena proses pelaksanaan putusan arbitrase masih sulit dan memakan waktu relatif lama serta biaya yang tidak sedikit bahkan dapat dibatalkan pengadilan. Hakikat efisiensi dan efektivitas proses arbitrase seolah menjadi terabaikan dan hal ini dianggap mengabaikan kepastian hukum (Panusunan Harahap :2). Eksekusi dalam perkara perdata merupakan tindakan hukum bersifat paksaan (*execution forcee*) yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagai bagian dari keseluruhan proses penyelesaian suatu sengketa. Sebagai suatu tindakan hukum maka prosedur maupun proses eksekusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase. Adapun lembaga arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase permanen, tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Terkait dengan kewenangan melakukan eksekusi putusan arbitrase, Mauro Rubino Sammartano dan Panusunan Harahap, menyatakan bahwa (*ibid*): "...The arbitrations rules, as we have seen, tend to keep the courts away from arbitral proceedings. In spite of this, Court intervention becomes even more important at the end of the proceedings, when the award is rendered, in jurisdictions in which the award cannot be enforced, even in the place of arbitration, unless it has first been adopted by that legal system through a court order, such as in Islamic law countries, or at least through the filing of the award".

Menurut ketentuan dalam Pasal 59 s/d 64 jo. Pasal 1 (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30/1999) mengatur bahwa yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional adalah Pengadilan

Negeri tempat kediaman termohon eksekusi. Menurut pasal 65 s/d 69 UU No.30/1999 jo. Keppres No.34/1981 jo. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (selanjutnya disebut Konvensi New York 1958) yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan (recognition and enforcement) putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eksekusi putusan arbitrase sebagaimana halnya eksekusi putusan Pengadilan harus mengikuti prinsip-prinsip umum eksekusi yaitu:75 Pertama, yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Terdapat perbedaan substansial antara arbitrase dengan pengadilan dalam menentukan kapan saat putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak saat putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan. Pasal 60 UU No.30/1999 mengatur tentang sifat “final and binding” putusan arbitrase sejak putusan dibacakan. Putusan arbitrase tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Adapun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak tidak ada upaya hukum lagi. Bisa terjadi di tingkat pertama, di tingkat banding, maupun di tingkat kasasi. Secara kasuistis dapat berbeda antara kasus yang satu dengan yang lain. Hal tersebut berkaitan dengan berlakunya hukum acara dalam proses di pengadilan terdapat kemungkinan penggunaan upaya-upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Kedua, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat condemnatoir. Menurut hukum acara perdata, suatu putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang diktumnya bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah agar melakukan perbuatan tertentu. Putusan yang diktumnya bersifat declaratoir atau constitutif tidak dapat dimohonkan eksekusi. Ketentuan tersebut berlaku bagi putusan pengadilan, yang secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap putusan arbitrase. Ketiga, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman tidak bersedia secara sukarela (*in good faith*) memenuhi perintah putusan. Apabila termohon eksekusi bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dijalankan. Eksekusi pada dasarnya merupakan tindakan yang bersifat paksaan (*execution forcee*) terhadap

termohon eksekusi yang tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan, atas dasar permohonan pemohon. Dengan demikian, eksekusi putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri sejatinya merupakan ultimum remidium atau the last resort yang pelaksanaannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Pada proses arbitrase, termohon eksekusi sudah seharusnya bersedia memenuhi putusan secara sukarela, mengingat penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan hasil kesepakatan para pihak sendiri sebagaimana dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Dalam praktik, tidak jarang terjadi pihak yang kalah dalam putusan arbitrase tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan arbitrase. Karena berperkara sering kali bukan untuk mencari keadilan, akan tetapi mencari menang-menangan semata dengan segala cara, baik secara hukum maupun non hukum. Dalam situasi demikian, maka eksekusi terhadap putusan arbitrase sangat wajar dijalankan. Tindakan eksekusi dilakukan untuk menjaga kepastian hukum terhadap putusan arbitrase serta untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang telah memenangkan perkara. Keempat, tindakan eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Eksekusi putusan perdata pengadilan negeri maupun putusan arbitrase pada dasarnya secara *ex officio* merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena, pertama, lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara, sehingga arbitrase tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan dengan paksa kepada pihak-pihak lain; kedua, tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melakukan eksekusi putusannya sendiri; dan ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita (*deurwaarder*) sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksekusi.⁷⁶ Ketentuan dalam Pasal 195 (1) HIR atau Pasal 206 (1) Rbg mengatur wewenang eksekusi putusan perdata pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Secara teknis prosedural eksekusi putusan arbitrase menggunakan landasan hukum yang berlaku sama bagi eksekusi putusan pengadilan. Wewenang Ketua Pengadilan

Negeri antara lain meliputi menerima permohonan eksekusi, menetapkan eksekusi, melakukan aanmaning, menetapkan sita eksekusi serta memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi. Dalam konsep hukum pembuktian, ada empat hal terkait konsep pembuktian. Pertama, bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa. Kedua, diperkenankan oleh undang-undang sebagai alat bukti. Ketiga, reability, yakni alat bukti tersebut dipercaya keabsahannya atau yang disebut sebagai exclusionary rules, sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Keempat, necessity, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.⁷⁷ Terkait dengan diakui palsu atau dinyatakan palsu yang bisa diambil dengan cara melawan hukum, seperti memalsukan dokumen. menurut hemat penulis tergolong dalam kualifikasi exclusionary rules atau dalam konsep pembuktian terdapat konsep unlawful legal evidence. Exclusionary rules memberikan sebuah manfaat yang baik, karena erat kaitannya dengan integritas dari pengadilan. Keempat, terkait dengan pasal 72 UU 30 Tahun 1999, sebelumnya telah dijelaskan sekilas terkait dengan salah satu problematika putusan final dan mengikat putusan arbitrase terdapat didalam pasal 72. Berikut isi pasal 72:

- 1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri.
- 2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- 3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 4) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian atau paparan di atas maka dapat disimpulkan penolakan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Perkara Nomor:43006/1/ARB/-BANI/2020 oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan nomor Putusan No. 622/ptd/.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt-Sel sudah sejalan dengan prinsip final dan mengikat walaupun dalam pengajuan permohonan pembatalan tersebut ketentuan Pasal 70 berlaku, namun demikian pemohon pengajuan pada putusan BANI juga dinyatakan terindikasi wanprestasi atas perjanjian yang dibuatnya, artinya kedua belah pihak tersebut dalam posisi dinyatakan bersalah melalui putusan BANI.

KESIMPULAN

Putusan arbitrase diatur dalam Bab V UU No 30 Tahun 1999. Proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Pasal 60 Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang terkait dengan final dan mengikat putusan arbitrase. Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang tersebut, putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sifat final sejalan dengan asas arbitrase yang cepat dan sederhana. Sementara itu, maksud putusan yang bersifat binding, putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung “mengikat” kepada para pihak. Dampak lanjut dari sifat binding menimbulkan akibat kekuatan eksekutorial namun putusan BANI tersebut tidak dapat dilakukan eksekutorial, maka seharusnya untuk menguatkan pasal 60 Undang- undang tersebut harus pula mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga pelaksanaan eksekutorialnya tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) hlm. 9.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1988, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Alumni, Bandung. 1998) hlm. 68.
- Muskibah, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4 No. 2 Agustus 2018, diakses 30 Des 2021.

- Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 213.
- Panusunan Harahap, *Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan*, *Jurnal Hukum dan Peadilan*, Vol. 7 No.1 Maret 2018, hlm. 2.
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 2.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013) hlm. 158.
- Susilawetty, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, (Gramata Publishing, Jakarta.2013), hlm. 4.
- Gunawan Widjaja, *Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.70.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (modul kuliah, <http://repostory.ut.ac.id> diakses 9 Juni 2023, hlm 1.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 27.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm.4 -19.